

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini membahas tentang larangan perkawinan beda daerah dalam masyarakat Koto Laweh. Maksud dari tema ini, bahwa adanya larangan adat bagi laki-laki di luar Koto Laweh yang ingin menikahi perempuan Nagari tersebut. Akan tetapi jika laki-laki berasal dari Nagari Koto Laweh dan perempuan juga dari Nagari Koto Laweh maka tidak ada larangan adat malakukan perkawinan. Namun jika perkawinan antara laki-laki luar dengan perempuan Koto Laweh tetap dilakukan, maka laki-laki tersebut harus membayar denda setengah emas yang disebut dengan istilah *Ampang Parik* (Lainin dt Rajo Ngarai, 2018).

Dalam konteks peraturan adat ada beberapa perkawinan yang dilarang, diantaranya kawin sesuku/sekaum. Dalam adat Minangkabau pelaku kawin sesuku dianggap tidak menjaga hubungan persaudaraan. Karena tujuan dilarangnya perkawinan sesuku ialah, untuk mendidik rasa malu terhadap saudara sesukunya karena dalam hubungan persaudaraan diharuskan untuk saling menghormati, saling menjaga hubungan persaudaraan, dan supaya patuh pada aturan adat (Masykuri, 2016). Adapun dilarangnya menikah satu kaum atau sesuku dalam adat Minangkabau dikarenakan dapat merusak hubungan/silsilah kekerabatan dan hubungan silaturrahi. Supaya tidak terjadi perkawinan antara saudara kandung, karena adat menganggap satu kaum atau sesuku telah bersaudara (Marlina, 2017). Namun menurut Muhammad Marzuki bahwa tujuan dilarang melakukan perkawinan dengan kerabat dekat atau sekaum agar perkawinan tersebut bisa lestari, bahagia dan pada akhirnya akan melahirkan anak yang berkualitas (Marzuki, 2014). Namun ketika ada orang yang melakukann perkawinan terlarang akan diberi sanksi, seperti membubarkan perkawinan, diusir dari kampung atau hukum denda dengan memotong seekor atau dua ekor ternak (Ariani, 2015).

Menurut Roykatun Nikhmah, faktor yang mempengaruhi masyarakat melarang perkawinan satu suku (endogami) di kota Antabua, Nusa Tenggara Timur adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap agama bahkan ada yang menentang nilai-nilai agama. Masih kuatnya peranan tokoh adat pada umumnya masyarakat tersebut. Mereka sangat taat dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh tua-tua adat mereka, dan kepercayaan terhadap mitos, ketika seseorang yang melanggar maka mereka akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas secara fisik (Nikhmah, 2016).

Menurut masyarakat Lombok adanya larangan Perkawinan beda kelas. Larangan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Sasak Lombok saja, karena mereka melarang terjadinya perkawinan beda kelas. Ketika terjadi perkawinan perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan maka gelar kebangsawannya dicabut oleh adat dan anaknya kelak juga tidak akan mendapatkan gelar kebangsawanan. Adapun tujuan dilarangnya perkawinan beda kelas untuk menjaga system beda kelas/kasta pada masyarakat Sasak Lombok (Basriadi, 2015).

Apabila terjadi perkawinan antara suku Batak dengan suku Jawa akan dapat menimbulkan ketidakcocokan yang akan berujung konflik rumah tangga. Adapun faktor penyebab keberhasilan penyesuaian perkawinan antar etnis yang berbeda adalah: a) Keterbukaan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, b) Saling memahami dan mempelajari budaya pasangan, c) Saling mendukung dan menghargai budaya pasangan, d) Kepekaan terhadap pasangan saling memahami keinginan satu sama lain sehingga dengan adanya kepekaan maka penyesuaian akan berjalan dengan baik (Prabowo, 2016).

Akan tetapi hal ini sangat bertolak belakang dengan Bani Kamsidin. Karena Bani Kamsidin mengharuskan menikah dengan kerabat. Menurut Bani Kamsidin ada lima larangan pernikahan, yaitu:

1. Larangan menikah dengan anak haram dari hasil perzinaan di luar nikah. Jika anak diluar nikah itu laki-laki, maka tujuh keturunan

kebawah anak tersebut tidak boleh dinikahi oleh Bani Kamsidin. Jika anak itu perempuan, maka tiga keturunan kebawah tidak boleh dinikahi oleh Bani Kamsidin.

2. Larangan menikah dengan anak dari keluarga yang pernah bunuh diri
3. Larangan menikah dengan keturunan ada yang gila
4. Larangan menikah dengan keturunan penyakit lepra
5. Larangan menikah dengan keturunan yang mempunyai penyakit ayam.

Jadi selain dari yang lima di atas boleh melakukan pernikahan walaupun dengan kerabat. Mereka berangapan, bahwa pernikahan kekerabatan bertujuan setiap kiriman doa dan sedeqah yang dilakukan keturunannya akan sampai kepada seluruh kerabat yang telah terdahulu, Karna mereka satu keturunan atau nenek moyang. Untuk mempererat persaudaraan, karena disambung terus dengan melakukan pernikahan dengan kerabat (Ama, 2017).

Dalam konteks agama yang dilarang hanya 13 orang tertentu sesuai dalam surat an-Nisa' ayat 25.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَاقِبِ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedangkan pernikahan antara dua orang yang berbeda daerah tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang berasal dari daerah yang berbeda boleh (mubah) menurut pandangan Islam. Akan tetapi hal tersebut dilarang oleh adat. Karena Dalam adat Minangkabau ada beberapa macam perkawinan yang dilarang, yaitu :

1. Perkawinan yang merusak sistem adat, seperti menikahi orang yang setali darah menurut garis ibu, orang sekaum, atau sesuku.
2. Perkawinan yang dilarang untuk memelihara kerukunan social, seperti menikahi orang yang diceraikan oleh kerabat, memadu perempuan yang sekerabat, menikahi anak tiri saudara kandung, atau menikahi orang yang berada dalam pertunangan (Ariani, 2015).

Adapun menurut Marlina dan Marzuki tujuan dari larangan nikah dengan kerabat atau sekaum adalah supaya tidak terjadi perkawinan antara saudara kandung, karena adat menganggap satu kaum atau sesuku telah bersaudara dan tujuan dilarang melakukan perkawinan dengan kerabat dekat atau sekaum agar perkawinan tersebut bisa lestari, bahagia dan pada akhirnya akan melahirkan anak yang berkualitas. Ketika pernikahan beda daerah tersebut tetap dilakukan maka pihak laki-laki harus membayar denda sesuai dengan yang telah disepakati oleh tokoh adat (Marzuki, 2014)

Dari paparan di atas maka timbulah beberapa pertanyaan, diantaranya apa yang menjadi dasar dilarangnya perkawinan beda daerah dalam masyarakat Koto Laweh? Lalu bagaimanakah mekanisme perkawinan

dalam masyarakat Koto Laweh? Berdasarkan hal-hal di ataslah penelitian ini penting dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa perkawinan beda daerah dilarang dalam masyarakat Koto Laweh?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya larangan perkawinan beda daerah dalam masyarakat Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya?

1.3.2. Bagaimana mekanisme perkawinan dalam masyarakat Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya larangan perkawinan beda daerah dalam masyarakat Koto Laweh.

1.4.2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perkawinan dalam masyarakat Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

1.5. Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan sebab dalam al-Qur'an, hadist maupun undang-undang tidak ada larangan atau denda bagi laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan beda daerah. Akan tetapi hal ini sangat bertolak belakang dengan aturan adat Koto Laweh yang melarang terjadinya pernikahan beda daerah.

Oleh karena itu penelitian ini memberikan manfaat di antaranya:

1.5.1. Dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

- 1.5.2. Secara garis besar sebagai bahan rujukan dari paradigma masyarakat terhadap larangan pernikahan beda daerah.
- 1.5.3. Secara teori sebagai bahan rujukan dan literatur berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
- 1.5.4. Secara praktis memberikan kontribusi baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut tentang larangan dalam perkawinan.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman dan pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan pembahasan yaitu studi kepustakaan, yang bermaksud untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi dan jurnal:

Mia Retno Prabowo, tahun 2016, *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa*. Penyesuaian perkawinan adalah suatu proses adaptasi. Sedangkan perkawinan antar etnis ialah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda yang akan dapat menimbulkan ketidakcocokan yang akan berujung konflik rumah tangga. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab keberhasilan penyesuaian perkawinan antar etnis adalah: a) keterbukaan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, b) fleksibilitas yaitu saling memahami dan mempelajari budaya pasangan, c) toleransi saling mendukung dan menghargai budaya pasangan, d) kepekaan terhadap pasangan saling memahami keinginan satu sama lain sehingga dengan adanya kepekaan maka penyesuaian akan berjalan dengan baik.

Siti Zya Ama, tahun 2017, *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Di Jawa Timur)*. Bahwa Bani Kamsidin menerapkan keharusan menikah dengan kerabat dalam suku. Karena Bani Kamsidin menunaikan pesan yang disampaikan oleh kamsidin sebelum meninggal. Adapun tujuan dari pernikahan kekerabatan ini ialah, supaya tali persaudaraan tersebut

tetap terjaga dan mereka beranggapan setiap doa dan sedekah yang di berikan cucu-nya akan tetap mengalir kepada seluruh Bani Kamsidin karena mereka bersaudara.

Fadly Khairuzzadhi, tahun 2015, Pengankonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah). Ketika ada seorang masyarakat asli suku Lampung pepadun jika ingin menikah dengan seseorang diluar suku Lampung Pepadun, maka harus dicarikan bapak angkat terlebih dahulu khusus untuk seorang yang bukan asli suku lampung pepadun. Apabila seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan ngangkun maka perkawinanya tidak sah menurut adat. Karna makna upacara pengankonan adalah suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku dan juga berguna untuk mengikuti tata tertib adat.

Sugeng Priyono, tahun 2012, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidak Langgengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah persepsi masyarakat dari pernikahan beda suku ini ada yang positif dan ada yang negatif. Masyarakat yang bersepsi negatif menyatakan apabila orang jawa dan sunda melakukan pernikahan maka akan mendapat berbagai permasalahan dan ketidak harmonisan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan watak merek berbeda sehingga kalau tetap dipaksakan mudah mengakibatkan perselisihan dan perceraian. Masyarakat yang bersepsi positif menyatakan tidak hanya pasangan jawa dan sunda saja yang mendapatkan permasalahan dalam rumah tangga.

Basriadi, tahun 2015, Judul studinya ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak Dilombok. Hukum adat yang berlaku dimasyarakat lombok tersebut hanya berlaku bagi masyarakat sasak lombok, karna ketika terjadi perkawinan perempuan bangsawan dengan laki-

laki non-bangsawan maka gelar kebangsawannya di cabut oleh adat dan anaknya kelak juga tidak akan mendapatkan gelar kebangsawanan. Dalam temuannya ialah dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk menikahi orang yang berbeda status sosial atau memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur kehidupan masyarakat.

Subkhan Masykuri, tahun 2016: *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*. Larangan pernikahan sesuku yang ada pada suku Melayu Riau telah ada sejak zaman dahulu yaitu ketika penghulu adat dan para leluhur telah mengucapkan sumpah *sotih*. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pernikahan beda suku tidak sesuai dengan ajaran Islam, jadi hukum pernikahan sesuku adalah mubah (boleh) tetapi alangkah baiknya pernikahan sesuku atau kerabat dekat untuk dihindari karna akan berdampak terhadap keturunan yang kurang baik.

Nurzakia, tahun 2015 judul studinya *Praktek Perkawinan Campuran Di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor Dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran)*. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebabnya, faktor internal dari segi ekonomi, pergaulan, sosial budaya dan lingkungan, faktor eksternal yaitu daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing karna ingin merubah kewarganegaraan dan ingin meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Persepsi mereka beragam-ragam diantaranya dianggap tidak baik dan lebih baik untuk dihindarka, karena walaupun warga negara asing yang beragama islam dikhawatirkan dapat mengoyahkan aqidah.

Evalina, tahun 2007, judul studinya *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan. Masyarakat batak di Surakarta jika ada yang melakukan pernikahan beda suku seperti prianya dari suku batak dan wanita dari suku jawa maka akan melalui tahapan seperti pemberian marga. Dari perkawinan beda suku*

tersebut terjadi pergeseran pemikiran pemberian warisan yang semula diberikan kepada anak laki-laki, sekarang pemberian kewarisan bukan saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Dengan kata lain adanya perubahan sistem kewarisan yang semula patrilineal menjadi parental, perubahan ini dipengaruhi kebudayaan setempat dan agama.

Rahmi Elfitri Harahap, tahun 2016, judul studinya Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober), Perbedaan suku/budaya antara suami istri. Adapun hasil penelitiannya bahwa problem yang mereka hadapi yaitu perbedaan pola pikir, prinsip hidup, karakter, adat istiadat dan kebiasaan. Selain itu problem yang mereka hadapi ialah problem psikologis, sosial dan ekonomi. Mereka juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangan dan lingkungan sekitarnya karna mereka sebagai pendatang atau mengikuti pasangannya yang tinggal di Kober.

Danu Aris Setiyanto, tahun 2017 judul studinya Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitiannya adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum perkawinan beda agama, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang universal. Kebebasan beragama seakan menjadi ancaman bagi kelompok pemahaman HAM yang tanpa agama di Indonesia.

Devi Marlina, tahun 2017, judul studinya Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Demam Kabupaten Mukomuko). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi larangan menikah satu kaum dikarenakan rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung, karna pemuka adat menganggap satu kaum tersebut telah bersaudara, mendidik rasa malu dan keyakinan yang kuat akan terjadinya hal yang buruk terhadap keturunan dan pandangan hukum Islam terhadap larangan ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Roykatun Nihmah, tahun 2016 judul studinya Larangan Perkawinan Satu Suku (endogami) di Kota Antabua, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitiannya ialah faktor yang mempengaruhi masyarakat masih mempertahankan sistem larangan perkawinan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap agama bahkan ada yang menentang nilai-nilai agama. Karena masih kuatnya peranan tokoh adat pada umumnya dan masyarakat tersebut sangat taat apa yang disampaikan oleh tua-tua adat mereka. Kepercayaan terhadap mitos, ketika seseorang yang melanggar maka mereka akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas secara fisik.

Muhammad Marzuki tahun 2014 Judul studinya, Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya tujuan masih diberlakukan aturan tersebut adalah agar perkawinan tersebut bisa lestari, bahagia dan pada akhirnya akan melahirkan anak yang berkualitas.

Zainul Mustofa, tahun 2017 judul studinya Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi Kasus di Desa Gendangan Kecamatan Mojowarno. Munculnya tradisi ini karna mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu. Persepsi masyarakat terhadap larangan menikah di bulan Shafar merupakan ajaran kejawen dan ada yang berpendapat sebagai pembuktian berbakti pada orang tua, dan tradisi tersebut bertentangan dengan syari'at Islam karena yang mendatangkan mudharat atau musibah hanya Allah bukan bulan Syafar.

Dari uraian skripsi di atas penulis tidak menemukan kesamaan dengan skripsi yang dibahas. Karena penulis fokus membahas tentang larangan pernikahan beda daerah di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya , Kabupaten Solok.

1.7. Metode Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam studi yang diangkat kali ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.8.1. Lokasi penelitian

Studi ini berlokasi di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, tepatnya Provinsi Sumatra Barat.

1.8.2. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah sebuah penelitian yang menghasilkan analisis-analisis dengan cara mendeskripsikan dan menarasikan sebuah fenomena yang terjadi atau yang sedang diteliti dalam studi ini yaitu larangan pernikahan beda daerah.

1.8.3. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini, adalah tokoh agama seperti imam, khatib, tokoh adat seperti urang *tuo* suku, *ninak mamak*, dan pihak yang terkait seperti pak jorong wali nagari, yang dianggap mengetahui permasalahan peneliti untuk dijadikan sebagai responden. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data media perantara seperti buku, majalah, internet.

1.8.4. Teknik pengumpulan data

Mengenai tentang teknik pengumpulan data, studi ini menggunakan teknik *interview* (wawancara). Adapun yang dimaksud dengan teknik wawancara adalah proses untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka antara peneliti dengan responden maupun informan. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, maksudnya peneliti dengan cara sengaja menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan

yang berurutan secara tertulis tentang larangan pernikahan beda daerah sebelum wawancara dilakukan. Ketika wawancara dilakukan, peneliti menggunakan alat bantu media yakni perekam untuk mempermudah peneliti dalam tahap selanjutnya.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Setelah didapat dari wawancara, maka tahap selanjutnya adalah tahap menganalisis data. Dalam studi ini tahap analisis data ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengorganisasikan Data

Tahap mengorganisasikan data merupakan langkah awal dari teknis analisis data. Maksud dari mengorganisasikan data adalah rekaman wawancara bersama informan atau responden yang sudah disimpan dalam handphone, lalu penulis pindahkan ke laptop dan hasil rekaman itu dijadikan dalam bentuk teks. Satu informan mempunyai dua file dan file pertama menggunakan Bahasa Minang dan file kedua menggunakan Bahasa Indonesia. Kemudian file-file tersebut penulis gabungkan dalam satu folder yang bernama "hasil wawancara".

2. Membaca Dan Membuat Memo

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis baca seluruh teks beberapa kali dan mencoba memaknai hasil tersebut sebagai suatu kesatuan. Ketika penulis sudah memeriksa semua hasil wawancara yang membentuk kategori awal. Kemudian penulis diskusikan kepada pembimbing, yang akhirnya penulis harus mencari data kembali, karena data yang didapat sebelumnya belum lengkap. Maka sebelum turun kelapangan kembali, penulis membuat catatan penting yang diberikan pembimbing kemudian barulah penulis pulang kampung untuk mencari data-data yang belum lengkap. Kemudian setelah didapat data tersebut penulis kembali menjadikan sebuah kata-kata

dan kalimat untuk dapat dianalisis dan penulis membuat catatan penting yang muncul dalam pikiran penulis.

3. Mengklasifikasikan Data

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Kemudian penulis pilah data tersebut dan penulis satukan informasi yang tersusun dari beberapa kategori untuk membentuk ide umum. Dari data yang masih sevara umum, direduksikan menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan penulis menjadikan narasi sebagai akhir penulisan.

4. Menafsirkan Data

Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa berlandaskan pada prasangka-prasangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat (Creswell, 2013, 261).

5. Visualisasi Data

Setelah melakukan penafsiran data, tahap terakhir ialah memvisualisasikan data, dengan menjadikan pertanyaan penelitian pertama sebagai bab IV, dan pertanyaan penelitian kedua bab V. Kemudian setiap bab tersebut penulis sajikan dalam bentuk narasi. Adapun cara membuat narasi sebagai berikut: *pertama*, membuat prolog mengenai data, *kedua*, menyajikan data dan *ketiga*, menarik kesimpulan atau komentar dari data tersebut.